



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 163 Tahun 2022**

**T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN TAHFIDZ AL - MARJAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Pondok Pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil tentang pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, berakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universitas;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai pola Wajib Belajar 9 Tahun;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN **TAHFIDZ AL - MARJAN**.
- Kesatu : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil.

- Kedua : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :
- a. Menyampaikan Laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga kependidikan
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singkil
Pada Tanggal : 02 Agustus 2022
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Singkil



LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN ACEH SINGKIL

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN

KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN TAHFIDZ AL - MARJAN

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	Tahfidz Al - Marjan
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510011100026
3	Alamat Pondok Pesantren	Jl. Masjid Al – Marjan Suka Makmur Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Ust. Gepeng Rambe, S. Kom. I
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Rahmat Kurnia, SE
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	15 Orang
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustadzh	6 Orang
8	Jumlah Sarana Pendidikan	a. Ruang Kelas b. Musholla c. MCK d. Asrama
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Tahfidz Al - Marjan

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Singkil





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN**

Nomor : B.1452 /Kk.01.14/2/PP.00.7/08/2022

Diberikan kepada :

Nama Pondok Pesantren : Tahfidz Al - Marjan
Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510011100026
Alamat : Jl. Masjid Al - Marjan
Desa/ Kelurahan : Desa Suka Makmur
Kecamatan : Gunung Meriah
Kabupaten/Kota : Aceh Singkil
Provinsi : Aceh
Nama Penyelenggara/Yayasan : Tahfidz Al - Marjan

Sebagai Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat **Wustha** sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah. Masa berlaku izin Operasional sampai dengan **02 Agustus 2026**.

Singkil, 02 Agustus 2022

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Singkil



H. Saifuddin, SE

NIP. 19730625 199803 1010